

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM AKSI UNJUK
RASA “JOGJA MEMANGGIL” DI POLDA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S-1)
DALAM ILMU HUKUM (IH)**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
ULFAH FAIZAH
17103040051

PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S. H., M. Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Unjuk rasa adalah sebuah gerakan aksi yang dilakukan oleh seorang atau sekumpulan orang di muka umum dengan cara lisan, tulisan dan sebagainya yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Di dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa haruslah memberikan manfaat dan tetap menjaga semangat perjuangan bangsa dan negara melalui unjuk rasa serta tidak melanggar ketertiban umum dengan melakukan tindakan anarkis yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain misalnya merusak barang milik orang lain seperti tindakan anarkis yang terjadi ketika unjuk rasa “Jogja Memanggil” yang menolak Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh pemerintah, selain itu Yogyakarta yang memiliki salah satu falsafah yaitu Hamemayu Hayuning Bawono yang memiliki arti mengupayakan keselamatan, memelihara kehidupan, dan menjaga dari kerusakan, namun pada kenyataan malah berbanding terbalik dengan kejadian unjuk rasa anarkis tersebut. Dari fenomena tersebut menjadikan adanya sebuah ketertarikan bagi penyusun untuk mengkaji mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Aksi Unjuk Rasa “Jogja Memanggil” Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta” untuk mengetahui proses pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Dearah Yogyakarta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap aksi anarkis dalam unjuk rasa “Jogja Memanggil” yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan penyusun juga menggunakan sumber tertulis serta peraturan perundang-undangan. Dua teori yang digunakan penyusun sebagai pisau analisis yaitu teori penegakan hukum dan efektivitas hukum.

Hasil penelitian pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun sampai saat ini pelaku tindakan anarkis dalam unjuk rasa “Jogja Memanggil” tersebut belum ditemukan karena terdapat beberapa hambatan yaitu antara lain (1) Pengunjuk rasa terlalu banyak, (2) banyak pengunjuk rasa yang memakai masker, sehingga sulit untuk melakukan identifikasi pelaku tindakan anarkis tersebut, (3) Terlalu banyak video cctv dan file cctv perlu dilakukan pemulihan karena hanya bisa menyimpan video yang tidak lama sehingga hal tersebut menghambat proses penegakan hukum tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Unjuk Rasa, Anarkis

ABSTRACT

Demonstration is an action movement carried out by a person or group of people in public by means of oral, written and so on which has been regulated in Law Number 9 of 1998 concerning the Expression of Opinions in Public. In the implementation of demonstrations, it must provide benefits and maintain the spirit of the struggle of the nation and state through demonstrations and not violating public order by taking anarchic actions that can cause harm to other people, for example damaging other people's property such as anarchic actions that occur during the "Jogja Memanggil" demonstration which rejects the Job Creation Act which has been ratified by the government. Besides that, Yogyakarta has one philosophy, namely Hamemayu Hayuning Bawono which means seeking safety, preserving life, and protecting from damage, but in reality it is inversely proportional to the incident of the anarchist demonstration. From this phenomenon, there is an interest for the compiler to study the "Juridical Analysis of Law Enforcement of the "Jogja Memanggil" Demonstration at the Yogyakarta Special Region Regional Police" to find out the process of implementing law enforcement carried out by the Yogyakarta Regional Police.

The purpose of this study was to find out how law enforcement against anarchic actions in the "Jogja Memanggil" demonstration was carried out by the Regional Police of the Special Region of Yogyakarta. The preparation of this thesis is a type of field research and is descriptive analytic with an empirical juridical approach. The data in this study are the results of interviews with the Yogyakarta Special Region Regional Police and the compilers also use written sources and statutory regulations. Two theories are used by the authors as an analytical knife, namely the theory of law enforcement and law effectiveness.

The results of the research on the implementation of law enforcement carried out by the Yogyakarta Special Region Police are in accordance with Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, namely by conducting investigations and investigations, but so far the perpetrators of anarchic acts in the "Jogja Calling" demonstration have not been found because there are several obstacles, namely (1) too many protesters, (2) many protesters wear masks, making it difficult to identify the perpetrators of these anarchic acts, (3) too many cctv videos and cctv files need to be restored because only can save videos that are not long so that it hinders the law enforcement process.

Keywords: Law Enforcement, Demonstrate, Anarchy



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfah Faizah

NIM : 17103040051

Jurusan : Ilmu Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Aksi Unjuk Rasa “Jogja Memanggil” di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”** adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya atau penelitian orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 10 Juli 2021

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
10000
ZF158AJX348971132

Ulfah Faizah

NIM. 17103040051



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ulfah Faizah

NIM : 17103040051

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Aksi Unjuk Rasa
"Jogja Memanggil" di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Juli 2021

Pembimbing,

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-555/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM AKSI UNJUK RASA
"JOGJA MEMANGGIL" DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULFAH FAIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040051
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6115444737f82



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61161f2eece5d



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 6113d68d612de



Yogyakarta, 06 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 611a57d61ea4a

MOTTO

**Perjuangan hidup itu adalah sebuah pilihan
karena pilihan akan menentukan masa depan kita**

**Lebih baik mati dalam perjuangan
dari pada hidup tanpa berbuat apa-apa
berusahalah!!! Semua akan menjadi lebih baik**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada saya.

Karya ini saya persembahkan kepada orang tuaku tersayang tercinta, saya sangat bersyukur dengan adanya beliau semua saya selalu dido'akan, diberikan kasih sayang yang tulus sepanjang masa, dan selalu diberi dukungan agar saya menjadi orang yang berhasil.

Karya ini saya persembahkan kepada nenek dan kakek saya tersayang dan tercinta yang selalu mensupport agar saya selalu bersemangat dalam menuntut ilmu.

Karya ini saya persembahkan kepada adik saya tersayang yang selalu memberikan semangat sepanjang waktu.

Karya ini saya persembahkan kepada orang yang istimewa dalam hidupku, sebagai bukti komitmen keseriusanku padamu. Dia yang selalu menemaniku disaat senang atau susah dan selalu mensupportku.

Karya ini saya persembahkan kepada dosen-dosenku tercinta yang telah memberikan ilmu kepadaku dan yang selalu membimbingku untuk menjadi orang yang berguna di kemudian hari.

Karya ini saya persembahkan kepada teman-teman seperjuanganku yang telah berbagi motivasi agar terus bersemangat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagaimana yang diinginkan dengan berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Aksi Unjuk Rasa “Jogja Memanggil” Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.”** Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini telah terealisasi dengan baik meskipun jauh dari kata sempurna karena bagaimanapun manusia memiliki sisi lemah dan keterbatasan. Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembacanya. Dengan penuh kerendahan hati, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik lagi dan sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

Ucapan terima kasih penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus ikhlasnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak. Oleh karena itu, penyusun

ingin mengucapkan rasa terima kasih, penghargaan, dan penghormatan yang begitu tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan dan seluruh staf UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ach. Tahir S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan masukan selama masa perkuliahan.
6. Segenap dosen serta karyawan bagian tata usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak bekal ilmu dan jasa.
7. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang senantiasa menerima dan melayani Penyusun dalam rangka pengambilan data untuk skripsi ini.
8. Orang tua Penyusun, Rifana, Abdul Aziz, S.Pd.I, dan Sukarno yang telah memberikan segala bentuk dukungan sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan sekarang ini. Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, kasih

sayang, dan dukungannya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kuat iman dan islam yang kuat untuk menjalani hidup ini.

9. Begitu juga kepada adik-adik penyusun Dewi Fitriana Samara dan M. Riski Biamrillah yang selalu memberikan semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Tidak lupa kepada Jaysal Vicry, S.E sebagai partner spesial dalam hidup penyusun dan pembuatan skripsi ini. Semoga kebaikan dan bantuan yang dicurahkan selama ini dibalas oleh Allah SWT dengan kenikmatan kesehatan, rezeki, dan kemudahan dalam menjalani hidup ini.
11. Sahabat-sahabat dari Program Studi Ilmu Hukum (2017) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Asha, Muti, Devi, Wiji, Nailly, Nevita, serta teman-teman lainnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi sahabatku yang baik dan memberikan motivasi kepada penyusun dalam berbagai hal.
12. Sahabat-sahabat KKN Dusun Susangan terkhusus: Jaysal, Tusi, Adel, dan Sina. Terima kasih telah menjadi sahabatku yang baik dan selalu menguatkan satu sama lain serta selalu memberikan motivasi.
13. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta selalu menginspirasi dalam berbagai hal yaitu: Bela, Meita, Vita, dan Desi.
14. Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, termasuk teman-teman dari Bidang Penelitian dan Pengembangan: Devi, Muti, dan mas Qosim.

15. Pihak-pihak lain yang telah mendukung sehingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan semua pihak, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah diberikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasannya dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberi manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum pidana. Amiin ya Rabbal 'Alamiin.

Yogyakarta, 10 Juli 2021

Penyusun



Ulfah Faizah

NIM: 17103040051



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PENEGAKAN HUKUM DAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS	19
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	19
1. Pengertian Penegakan Hukum	19
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	23
3. Tahap-Tahap Pelaksanaan Penegakan Hukum	29
4. Peran Aparat Kepolisian dalam Penegakan Hukum	30
B. Tinjauan Umum Tentang Aksi Unjuk Rasa Anarkis	32
1. Pengertian Aksi Unjuk Rasa atau Demonstrasi	32
2. Sejarah Aksi Unjuk Rasa di Indonesia.....	34
3. Pengertian Anarkis	38
4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Anarkis dalam Aksi Unjuk Rasa	39
5. Bentuk-Bentuk Tindakan Anarkis dalam Aksi Unjuk Rasa	43

6. Pengaturan Unjuk Rasa dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	45
BAB III TINJAUAN UMUM UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TERHADAP AKSI UNJUK RASA ANARKIS	51
A. Gambaran Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	51
1. Sejarah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.....	51
2. Visi dan Misi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	52
3. Makna Lambang Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.....	54
4. Struktur Organisasi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.....	55
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian	57
C. Tugas Kepolisian dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis.....	61
D. Kewenangan Kepolisian dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis	63
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI ANARKIS DALAM UNJUK RASA “JOGJA MEMANGGIL” DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	66
A. Bentuk Aksi Anarkis dalam Unjuk Rasa “Jogja Memanggil” di Daerah Istimewa Yogyakarta	66
B. Penegakan Hukum atas Aksi Anarkis Unjuk Rasa “Jogja Memanggil”	69
1. Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	71
2. Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>).....	78
3. Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	80
C. Kendala Yang Dihadapi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	80
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
CURRICULUME VITAE	94

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data tindakan anarkis dalam unjuk rasa “jogja memanggil” yang masuk ke laporan kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.. **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 2 Data tindakan anarkis dalam unjuk rasa “jogja memanggil” yang masuk ke laporan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.....**Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Lambang Polda DIY**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. 2 Struktur Polda DIY**Error! Bookmark not defined.**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah menambahkan norma mengenai negara hukum yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Ketentuan tersebut adalah bentuk penormaan yang berasal dari penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*),”² maka dari itu, konsep negara hukum memiliki hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas demokrasi yang menjamin dan mengakui serta melindungi Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM termasuk hak kebebasan mengeluarkan pendapat yang telah jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.³ Kebebasan menyampaikan pendapat diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Aidul Fitriadi Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4 Vol. 19 (Oktober 2012), hlm. 490.

³ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 E ayat (3).

bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Salah satu mengaplikasikan kebebasan berpendapat tersebut sering kali dilakukan dengan cara demonstrasi atau unjuk rasa. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan aksi yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Tujuan gerakan aksi tersebut yaitu untuk menyampaikan persetujuan, penolakan, kritik, serta ketidakberpihakan atau keberpihakan terhadap suatu kebijakan, keputusan ataupun terhadap suatu keadaan yang dirasakan tidak sesuai atau sesuai dengan para demonstran. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum dijelaskan mengenai definisi demonstrasi yaitu “unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.⁴

Kegiatan demonstrasi dapat digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu demonstrasi damai dan anarkis. Demonstrasi damai bisa dilakukan dengan cara berorasi untuk menyampaikan aspirasi di muka umum, menyampaikan tuntutan-tuntutan dan sebagainya. Sedangkan demonstrasi anarkis berupa membakar ban, memblokir jalan umum, bentrok fisik, merusak fasilitas umum seperti halte, jalan, jembatan, dan lain-lain, serta tidak segan-segan merusak fasilitas negara seperti

⁴ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, Pasal 1 angka 3.

kaca Gedung DPRD, alat transportasi milik negara (kendaraan dinas), dan lain lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “anarki” berarti hal yang tidak ada pemerintahan, undang-undang, peraturan atau ketertiban dan kekacauan dalam suatu negara. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.⁵

Dalam hal ini, Penyusun meneliti aksi unjuk rasa anarkis “Jogja Memanggil” karena unjuk rasa ini merupakan unjuk rasa terbesar terakhir di tahun 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Unjuk rasa ini terjadi ketika dilakukannya aksi jogja memanggil untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Kamis, 8 Oktober 2020. Aksi ini diikuti oleh demonstran yang berasal dari mahasiswa dan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Demonstran tersebut dalam melakukan aksinya, mereka saling melempar botol hingga batu. Aksi pelemparan botol dan batu ini sempat kembali kondusif karena perwakilan dewan keluar untuk menemui peserta

⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pasal 1 angka 8.

demonstrasi agar aksi tersebut berlangsung damai, namun massa tidak peduli sehingga aksi saling lempar tersebut terulang kembali sampai menyebabkan kaca-kaca gedung dewan pecah.⁶ Dalam aksi tolak UU Cipta Kerja tersebut, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap tak kurang 45 orang yang diduga terlibat dalam aksi demonstrasi anarkis di kawasan Malioboro dan sejumlah titik. Dalam aksi rusuh tersebut, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut ada 13 objek benda yang rusak selama berlangsungnya aksi demonstrasi, yaitu antara lain kafe legian di Jalan Malioboro Yogyakarta terbakar, sebanyak 2 mobil patroli Polresta kota Yogyakarta kaca pecah, satu unit mobil *water cannon* Polda Daerah Istimewa Yogyakarta kaca pecah, satu unit mobil *ambulance* Polresta Yogyakarta kaca depan dan samping pecah, pos satpam DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dirusak dan lain-lain.⁷ Pemerintah kota Yogyakarta telah menghitung jumlah kerugian yang diakibatkan oleh demonstran dalam aksi demonstrasi di Gedung DPRD yaitu sekitar 254 juta.⁸

Gambaran kasus diatas menunjukkan adanya aksi unjuk rasa anarkis, padahal Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal dengan nuansa kebudayaan jawanya yang sangat kental dan tidak pernah lepas dari adat-adat yang sudah ada sejak Kerajaan Mataram. Salah satu falsafah yang diciptakan oleh sultan Agung yaitu Hamemayu Hayuning Bawono yang memiliki arti mengupayakan

⁶ Fernan Rahadi, "Demo Tolak UU Cipta Kerja di Yogyakarta Berujung Ricuh," <http://www.m.republika.co.id/amp/qhwsep291>, diakses 16 November 2020.

⁷ Pribadi Wicaksono, "Ricuh Demo UU Cipta Kerja di Yogyakarta, Polisi Tangkap 45 Orang," <http://nasional.tempo.co/amp/1394231/ricuh-demo-uu-cipta-kerja-di-yogyakarta-polisi-tangkap-45-orang>, diakses 16 November 2020.

⁸ Wisang Seto Pangaribowo, "Kerugian Akibat Demo Ricuh di Yogyakarta Capai Rp 254 Juta," <https://www.kompas.com/yogyakarta/read/2020/10/12/23595511/kerugian-akibat-demo-ricuh-di-yogyakarta-capai-rp-254-juta>, diakses 18 November 2020.

keselamatan, memelihara kehidupan, dan menjaga dari kerusakan.⁹ Hal tersebut yang membuat Penyusun tertarik meneliti kasus aksi unjuk rasa anarkis di Yogyakarta. Yogyakarta yang seharusnya dikenal sebagai kota budaya yang menjunjung nilai-nilai kedamaian, akan tetapi tercemar oleh tindakan-tindakan anarkis tersebut dan ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, maka dari itu kasus tersebut memerlukan perhatian dan penanganan serius dari lembaga yang berwenang seperti lembaga kepolisian.

Polri dituntut bukan hanya memberikan rasa aman bagi semua warga negara, namun salah satu tuntutan masyarakat terhadap polri adalah terbentuknya sumber daya manusia polri yang profesional. Polri dalam hal ini dituntut dapat melaksanakan komitmennya sebagai pelindung dan pengayom serta sebagai penegak hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰ Dalam hal ini, Penyusun memilih objek penelitian di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta karena Penyusun telah melakukan Pra Riset di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan didapatkan pernyataan bahwa Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima 4 laporan kasus akibat aksi unjuk rasa anarkis “Jogja Memanggil” yang sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan untuk menemukan tersangkanya.¹¹

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, aksi unjuk rasa anarkis “Jogja Memanggil” menjadi sangat penting untuk diantisipasi bagaimana tindakan atau

⁹ Humas DIY, “Mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Hamemayu Hayuning Bawono,” <https://jogjaprovo.go.id/berita/detail/mewujudkan-yogyakarta-sebagai-kota-hamemayu-hayuning-bawono>, akses 10 Februari 2021.

¹⁰ UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Kompol Joko Hamitoyo, S.H., M.H, Unit 2 Subdit 3/ Jatanras Ditreskrim POLDA DIY, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, Pukul 11.30 WIB.

tahap-tahap yang dilakukan oleh kepolisian khususnya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap aksi anarkis dalam unjuk rasa “Jogja Memanggil”. Sehingga penyusun tertarik membahas permasalahan ini dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM AKSI UNJUK RASA “JOGJA MEMANGGIL” DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk aksi anarkis dalam unjuk rasa “Jogja Memanggil” di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum atas aksi anarkis dalam unjuk rasa “Jogja Memanggil”?
3. Apakah penegakan hukum atas aksi unjuk rasa anarkis “Jogja Memanggil” telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bentuk aksi anarkis dalam unjuk rasa “Jogja Memanggil” di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum atas aksi anarkis dalam unjuk rasa “Jogja Memanggil”.

- c. Untuk mengetahui apakah penegakan hukum atas aksi unjuk rasa anarkis “Jogja Memanggil” telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran atau masukan dalam dunia akademis, dalam membangun penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam aksi unjuk rasa anarkis.

- b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peminat pada perkuliahan di Fakultas Hukum khususnya yang mengambil konsentrasi Hukum Pidana dan sebagai sumbang asih karya ilmiah yang memberi pengetahuan tentang penegakan hukum di kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya pengulangan yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, adapun penelitian yang penyusun temui diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Damar Dono, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Aksi Demonstrasi

Perspektif Hukum Islam”¹² membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap aksi demonstrasi, kriteria, dan pertanggungjawaban pelaku menurut hukum Islam dan jenis penelitiannya menggunakan *library research* sedangkan Penyusun membahas penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa menurut hukum positif dan jenis penelitian Penyusun menggunakan *field research*.

Skripsi yang disusun oleh Mustofa, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Upaya Polri dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusakan Massa Akibat Konser Musik Organ Tunggal di Kecamatan Tanjung Brebes”¹³ membahas mengenai kerusakan massa akibat konser musik organ tunggal sedangkan Penyusun membahas mengenai unjuk rasa akibat penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.

Skripsi yang disusun oleh Awang Surawan, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Demonstran yang Melakukan Pengrusakan Fasilitas Negara Sesuai Dengan Pasal 408 KUHP di Wilayah Hukum Resort Pontianak Kota”¹⁴ membahas mengenai mengapa penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan fasilitas negara pada saat demonstrasi dirasa belum diberikan sanksi yang optimal sesuai dengan Pasal 408 KUHP dan apa faktor penyebab tidak dilakukannya penegakan hukum secara maksimal sedangkan penyusun membahas mengenai penegakan hukum aksi unjuk

¹² Damar Dono, “Aksi Demonstrasi Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

¹³ Mustofa, “Upaya Polri dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusakan Massa Akibat Konser Musik Organ Tunggal Di Kecamatan Tanjung Brebes,” *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

¹⁴ Awang Surawan, “Penegakan Hukum Terhadap Demonstran yang Melakukan Pengrusakan Fasilitas Negara Sesuai Dengan Pasal 408 KUHP di Wilayah Hukum Resort Pontianak Kota,” *Skripsi*, (Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2016).

rasa anarkis “Jogja Memanggil” secara umum. Lokasi penelitian skripsi dilakukan di Wilayah Hukum Resort Pontianak Kota sedangkan penyusun melakukan penelitian di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Skripsi yang disusun oleh Azwar Jayanegara, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis Pengrusakan (Studi Kasus Putusan No. 1613/PID.B/2015/PN.MKS)”¹⁵ membahas mengenai putusan pengadilan tentang tindak pidana pengrusakan fasilitas umum. Skripsi ini menitikberatkan kepada penerapan pasal yang dijatuhkan pada putusan tersebut dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana pengrusakan fasilitas umum akibat aksi anarkis sedangkan penyusun memfokuskan pada penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Skripsi yang disusun oleh Agung Tri Putra, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Anarkis di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)”¹⁶ membahas mengenai peran kepolisian dalam penegakan hukum serta faktor penghambat pelaksanaan penanganan aksi unjuk rasa tersebut sedangkan penyusun lebih memfokuskan mengenai penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

¹⁵ Azwar Jayanegara, “Analisis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis Pengrusakan (Studi Kasus Putusan No. 1613/PID.B/2015/PN.MKS),” *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Alauddin, 2016).

¹⁶ Agung Tri Putra, “Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Anarkis di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2012-2015),” *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017).

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Lokasi penelitian skripsi ini di kota Makassar sedangkan penyusun di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jurnal yang disusun oleh Yasintha Yuliawati, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum dalam Tinjauan Kriminologi”¹⁷ membahas mengenai penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang menimbulkan kerusakan fasilitas umum dalam di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, faktor penyebab terjadinya unjuk rasa tersebut serta upaya penyelesaian unjuk rasa tersebut sedangkan penyusun membahas mengenai bentuk-bentuk dari tindakan aksi unjuk rasa anarkis tersebut dan penegakan hukum aksi unjuk rasa anarkis secara keseluruhan dan bukan hanya terfokus pada satu tindakan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum yaitu dengan

¹⁷ Yasintha Yuliawati, “Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum dalam Tinjauan Kriminologi,” *Jurnal*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, 2019).

melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut hukum yang berlaku.¹⁹

Lawrence M. Friedman menyatakan efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum tergantung pada 3 unsur, yaitu:

a. Substansi hukum

Yang termasuk dalam substansi hukum adalah ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum, yang tertulis dan tidak tertulis. Setiap keputusan adalah produk substansi dari sistem hukum seperti keputusan pengadilan.

b. Struktur hukum

Merupakan bagian yang bergerak di dalam mekanisme seperti di dalam lembaga peradilan strukturnya membedakan pengadilan umum, pengadilan administrasi dan sebagainya. Struktur hukum melihat bagaimana hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

c. Budaya hukum

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 15.

Yaitu kebiasaan-kebiasaan, pendapat-pendapat, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari masyarakat, substansi dan aparaturnya saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karena itu, Lawrence M. Friedman menekankan pentingnya budaya hukum.²⁰

Menurut Moeljatno menguraikan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²¹

2. Teori Efektivitas Hukum

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar terget yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan

²⁰ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 15.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hlm. 23.

bahwa aturan hukum yang bersangkutan itu efektif. Namun demikian, sekalipun aturan yang ditaatinya itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya, karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²²

Teori ini menurut Soejono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor²³, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).²⁴ Unsur pertama yaitu kepastian hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan hukum dapat berlaku dan diterapkan dalam peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukum itu harus

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 375.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

berlaku yang pada dasarnya hukum tidak boleh menyimpang, seperti kalimat “meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan”. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum yang berlaku. *Unsur yang kedua* yaitu kemanfaatan. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum sejatinya untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat. *Unsur yang ketiga* yaitu keadilan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang, menyamaratakan. Siapa yang melakukan tindak pidana harus dihukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penyusunan, penyusun melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang objeknya langsung berasal dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berupa data yang didapat melalui wawancara dan informasi dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penyusun mendeskripsikan tentang permasalahan tentang penegakan hukum

yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap aksi unjuk rasa anarkis “Jogja Memanggil” dengan cara mengumpulkan data dan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum positif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh dari lapangan penelitian yaitu dari aparat hukum kepolisian.

a. Sumber Data Primer

Dalam hal ini sumber data primer akan dihasilkan secara langsung dari hasil wawancara dan dokumentasi dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

²⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan agar data yang diperoleh merupakan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini akan dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi atau keterangan-keterangan melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah.²⁷ Pertanyaan tersebut berkaitan dengan penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa anarkis “Jogja Memanggil.”

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.²⁸ Data tersebut berupa arsip atau dokumen yang ada di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga buku-buku tentang pendapat,

²⁷ Hadadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

²⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 66.

teori, hukum-hukum serta hal-hal lainnya yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan akhirnya diambil kesimpulan.²⁹ Dalam penggunaan analisa kualitatif ini penyusun mengumpulkan dan menyusun data yang berkenaan dengan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari terori atau kaidah yang ada. Metode ini untuk menganalisis apakah penegakan hukum yang telah dilakukan oleh kepolisian di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap aksi unjuk rasa anarkis “Jogja Memanggil” telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, Penyusun menggunakan pokok pembahasan yang terdiri dari lima bab dan di setiap babnya terdapat beberapa sub pembahasan. Hal ini dilakukan agar penyusunan skripsi ini dapat terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

²⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 140.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang konsep penegakan hukum dan aksi unjuk rasa anarkis.

Bab ketiga membahas mengenai tinjauan umum upaya kepolisian dalam penanganan terhadap aksi unjuk rasa anarkis.

Bab keempat akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan yakni terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa anarkis “Jogja Memanggil” di Polda DIY.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan masalah penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penyusun paparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk aksi anarkis dalam unjuk rasa “Jogja Memanggil” di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar adalah perusakan dan pembakaran. Perusakan tersebut antara lain: perusakan 2 unit mobil dinas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, 1 truk DALMAS, 3 unit motor dinas Polresta Yogyakarta, 3 unit mobil dinas Polresta Yogyakarta, 3 unit truk Polresta Yogyakarta, 2 unit motor pribadi anggota Polresta Yogyakarta, 1 unit mobil pribadi anggota Polresta Yogyakarta, perusakan dinding depan gedung DPRD Yogyakarta. Kemudian tindakan pembakaran yang terjadi ketika unjuk rasa tersebut adalah pembakaran kafe legian yang ada di Jalan Malioboro.
2. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap aksi anarkis dalam unjuk rasa “Jogja Memanggil” yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam penyelidikan, pihak kepolisian mencari keterangan dan bukti-bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Kemudian tahap penyidikan, penyidik dan tim inafis bekerja sama untuk menemukan identitas pelaku dengan cara *face matching/* identifikasi melalui wajah. Namun, sampai saat ini penegakan hukum yang

dilakukan oleh Polda Daerah Yogyakarta masih sampai tahap penyidikan dan belum ditemukan pelakunya.

3. Proses penegakan hukum aksi anarkis dalam unjuk rasa “Jogja Memanggil” yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, namun dalam pelaksanaan penegakan hukumnya masih kurang maksimal dikarenakan sampai saat ini pelaku aksi anarkis belum teridentifikasi karena beberapa kendala yaitu (1) Pengunjuk rasa terlalu banyak sehingga sulit untuk menentukan siapa pelakunya, (2) Unjuk rasa terjadi ketika masa pandemi dan banyak pengunjuk rasa yang memakai masker, sehingga sulit untuk melakukan identifikasi pelaku tindakan anarkis tersebut, (3) Terlalu banyak video cctv dan file cctv perlu dilakukan pemulihan karena hanya bisa menyimpan video yang tidak lama sehingga hal tersebut menghambat proses penegakan hukum tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya peningkatan kerja dalam hal ini Polda Daerah Istimewa Yogyakarta agar pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindakan anarkis tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, perlu juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan tata cara penyampaian

pendapat di depan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Diharapkan agar Pemerintah dalam membuat peraturan lebih memperhatikan masyarakat dalam kepentingan ekonomi agar tidak terjadi rasa ketidakadilan di dalam masyarakat dalam hal ini buruh.
3. Masyarakat diharapkan mempunyai peran aktif dalam membantu aparat penegak hukum dalam mencegah perbuatan anarkis ketika unjuk rasa dengan cara tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan mengganggu ketertiban umum serta perlunya meningkatkan kesadaran hukum di dalam lingkungan masyarakat agar terciptanya kehidupan yang aman dan damai.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap/1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

2. Buku

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Artmanda, Frista, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media.
- Asyari, Sapari Imam, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hartono, Sunaryati, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1976.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nawawi, Hadadi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Partanto, Pius A dan M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2005.
- _____, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- _____, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sukanto, Soerjono, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Persada, 1990.
- Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2004.
- Surakhman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.

3. Penelitian Hukum

- Azhari, Aidul Fitriadi, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 19 No. 4 (Oktober 2012).
- Balya, “Mahasiswa dan Kekerasan (Studi Terhadap Demonstrasi Mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Tahun 2008 – 2012),” *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).
- Dono, Damar, “Aksi Demonstrasi Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2010).
- Fahlevi, Reza, dkk, “Upaya Kepolisian dalam Mencegah dan Menanggulangi Aksi Demonstrasi Anarkis (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara),” *Jurnal Retentum*, Vol. 2 No.1 (Februari 2021).
- Fragusty, Wisnu, “Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis yang Berdampak pada Kerusakan Fasilitas Umum (Studi di Polrestabes Medan),” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2019).
- Hilmy, Yunan, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Rechts Viding*, Vol. 2 No. 2 (Agustus 2013).
- Jayanegara, Azwar, “Analisis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis Pengrusakan (Studi Kasus Putusan No. 1613/PID.B/2015/PN.MKS),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Alauddin (2016).

- Mahrus Ali, dkk., "Criminological Outlook of Overcoming Dispropotionate Punishment in Environmental Crimes," *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 10 (2021).
- Mustofa, "Upaya Polri dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusuhan Massa Akibat Konser Musik Organ Tunggal Di Kecamatan Tanjung Brebes," *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2013).
- Nuarini, Anda, "Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Medan," *Tesis: Seloka Pascasarjana* (2008).
- Pranadji, Tri, "Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) Serta Penanganannya dalam Alam "Demokrasi" di Indonesia," *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 26, No.2 (Desember 2008).
- Putra, Agung Tri, "Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Anarkis di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2017).
- Surawan, Awang, "Penegakan Hukum Terhadap Demonstran yang Melakukan Pengrusakan Fasilitas Negara Sesuai Dengan Pasal 408 KUHP di Wilayah Hukum Resort Pontianak Kota," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (2016).
- Syahbana, M. Ryan, "Penerapan Prosedur Tetap Polri dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 1 No. 2 (2013).

Syukur, Muhammad, “Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa di Kota Makassar Tahun 2011 – 2014,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum (2017).

Tasaripa, Kasma, “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1 No. 1 (2013).

Wijaya, Ahmad Burhan, “Faktor-Faktor yang Berperan dalam Menangani Aksi Massa Unjuk Rasa di Bawah Kondisi Konflik Peran,” *Tesis*, Universitas Indonesia (2002).

Yuliawati, Yasintha, “Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum dalam Tinjauan Kriminologi,” *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (2019).

4. Lain-lain

Asshiddiqie, Jimly, “Penegakan Hukum”, <http://www.jimly.com>, akses 18 Maret 2021.

Rahadi, Fernan, “Demo Tolak UU Cipta Kerja di Yogyakarta Berujung Ricuh,” <http://www.m.republika.co.id/amp/qhwsep291>, akses 16 November 2020.

Wicaksono, Pribadi, “Ricuh Demo UU Cipta Kerja di Yogyakarta, Polisi Tangkap 45 Orang,” <http://www.nasional Tempo.co/amp/1394231/ricuh-demo-uu-cipta-kerja-di-yogyAKARTA-POLISI-TANGKAP-45-ORANG>, akses 16 November 2020.

Parangibowo, Wisang Seto, "Kerugian Akibat Demo Ricuh di Yogyakarta Capai 254jt," <https://www.kompas.com/yogyakarta/read/2020/10/12/23595511/kerugian-akibat-demo-ricuh-di-yogyakarta-capai-rp-254-juta>, akses 18 November 2020.

Humas DIY, "Mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Hamemayu Hayuning Bawono," <https://jogjaprov.go.id/berita/detail/mewujudkan-yogyakarta-sebagai-kota-hamemayu-hayuning-bawono>, akses 10 Februari 2021.

Hasil Wawancara dengan Kompol Joko Hamitoyo, S.H., M.H, Unit 2 Subdit 3/ Jatanras Ditreskrimum POLDA DIY, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, Pukul 11.30 WIB.

Hasil Wawancara dengan IPTU Irvan Andhin Prasetyaryan, S.H., M.I.P subdit 3/ Unit Jatanras Ditreskrimum POLDA DIY, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Pukul 10.30 WIB.

CURRICULUME VITAE

Data Pribadi

Nama : Ulfah Faizah
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 12 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Shima 61 Rt 01 Rw 02 Pengkol Jepara
Telepon : 089638032617
Email : ulfafaizat@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan Formal

1. 2005-2011 : SD Negeri 2 Mulyoharjo Jepara
2. 2011-2014 : MTs Negeri Bawu Jepara
3. 2014-2017 : MA Negeri 2 Kudus
4. 2017-sekarang: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Riwayat Organisasi

1. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Generasi Baru Indonesia (GenBI)

Demikian curriculume vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Ulfah Faizah